



PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2010/PN.CRP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : YUBIL HUSNAH, SE Binti H. ZAIDUL THAMRIN.
Tempat Lahir : Lubuk Linggau.
Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 21 Januari 1973.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Merdeka No.14 Kel. Pasar Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong.
A g a m a : I s l a m.
P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga.
2. Nama Lengkap : CHARLES FADILAH Bin H. ARIS FADILAH.
Tempat Lahir : Lubuk Linggau.
Umur/Tgl. Lahir : tahun / 21 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Merdeka No.14 Kel. Pasar Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong.
A g a m a : I s l a m.
P e k e r j a a n : Swasta.

Para Terdakwa berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 22 Desember 2009 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2010 dan dibacakan dalam persidangan tanggal 25 Januari 2010 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berpendapat



bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN dan Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat dakwaan Alternatif kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN dan Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi merk Straam berwarna hijau dikembalikan kepada Syarifudin als Arif bin Abdullah ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan para terdakwa, Jaksa Penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu sebaliknya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan/ pembelaanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2009 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



----- Bahwa mereka terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN baik bertindak bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2009, bertempat di kantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Septiyani Utami, SH als Septi Binti Bustami Angu yang mengakibatkan sakit atau luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH membeli pulsa XL sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Maryanti als Yanti binti Suhadah kemudian Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH menelepon saksi Maryanti als. Yanti Binti Suhadah bahwa uang yang diberikan sewaktu membeli pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sdr. Maryanti als Yanti binti Suhadah menjelaskan bahwa uang yang diserahkan pada saat membeli pulsa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan benar uang senilai Rp.100.000,- ditemukan oleh saksi Maryanti als Yanti bin Suhadah di depan Kantor PT. Excel Comindoprata Curup, namun Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH tidak percaya kemudian Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH dan terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN mendatangi Kantor PT. Excel Comindoprata Curup dan marah-marah kepada saksi Maryanti als Yanti dan kepada korban Septiyani als Septi dan kemudian terjadi pemukulan terhadap korban Septiyani als. Septi ;
- ⇒ Terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN dan Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama dimana Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH terlebih dahulu mendorong tubuh korban dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kursi, setelah Terdakwa 2. CHARLES



FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH mendorong tubuh korban sehingga terhuyung kemudian terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN menarik rambut korban dan memukul dengan cara menampar pipi korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki ;

⇒ Pada saat terjadi pemukulan terhadap korban terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN dan Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH lebih kurang 1 (satu) meter hanya berbatasan meja kerja ;

⇒ Bahwa akibat pukulan para terdakwa terhadap saksi korban Septiyani, SH als Septi binti Bustami Angu pada mata tampak merah, bengkak pada bagian bawah mata kanan, lebam diatas mata kanan, anggota gerak bagian atas luka lecet pada paha kiri dengan kesimpulan didapati mata tampak merah, bengkak pada bagian bawah mata kanan, lebam diatas mata kanan, luka lecet pada paha kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 3214/RSUD/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Karmila dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

A t a u :

KEDUA;

----- Bahwa mereka terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN baik bertindak bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2009, bertempat dikantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, yang melakukan, yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi



korban Septiyani Utami, SH als Septi Binti Bustami Angu yang mengakibatkan sakit atau luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH membeli pulsa XL sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Maryanti als Yanti binti Suhadah kemudian Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH menelepon saksi Maryanti als. Yanti Binti Suhadah bahwa uang yang diberikan sewaktu membeli pulsa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sdr. Maryanti als Yanti binti Suhadah menjelaskan bahwa uang yang diserahkan pada saat membeli pulsa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan benar uang senilai Rp.100.000,- ditemukan oleh saksi Maryanti als Yanti bin Suhadah di depan Kantor PT. Excel Comindoprata Curup, namun Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH tidak percaya kemudian Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH dan terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN mendatangi Kantor PT. Excel Comindoprata Curup dan marah-marah kepada saksi Maryanti als Yanti dan kepada korban Septiyani als Septi dan kemudian terjadi pemukulan terhadap korban Septiyani als. Septi ;
- ⇒ Terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN dan Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama dimana Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH terlebih dahulu mendorong tubuh korban dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kursi, setelah Terdakwa 2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH mendorong tubuh korban sehingga terhuyung kemudian terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN menarik rambut korban dan memukul dengan cara menampar pipi korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki ;
- ⇒ Pada saat terjadi pemukulan terhadap korban terdakwa 1. YUBIL HUSNAH, SE als YUBIL binti H. ZAINDUL THAMRIN dan Terdakwa



2. CHARLES FADILAH als CHARLES bin H. ARIS FADILAH lebih kurang 1 (satu) meter hanya berbatasan meja kerja ;

⇒ Bahwa akibat pukulan para terdakwa terhadap saksi korban Septiyani, SH als Septi binti Bustami Angu pada mata tampak merah, bengkak pada bagian bawah mata kanan, lebam diatas mata kanan, anggota gerak bagian atas luka lecet pada paha kiri dengan kesimpulan didapati mata tampak merah, bengkak pada bagian bawah mata kanan, lebam diatas mata kanan, luka lecet pada paha kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 3214/RSUD/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Karmila dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SEPTIYANI, SH als SEPTI Binti BUSTAMI ANGU :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani, sebelumnya kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah dianiaya oleh para terdakwa (Yubil dan Charles), pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 15.30 WIB, bertempat dikantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi adalah sebagai berikut : awalnya Terdakwa Yubil menampar muka saksi 1 kali sambil menjambak rambut saksi dari arah depan, sedangkan terdakwa Charles mendorong saksi hingga hilang



keseimbangan dan hampir jatuh serta akan memukul saksi dengan kursi sambil menyuruh terdakwa Yubil untuk memukul saksi dengan kata-kata pukul saja pecahkan kepalanya ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi tiba dikantor sudah ada karyawan lain yaitu Yanti dan Neri, kemudian Yanti ijin keluar kantor, tak lama kemudian Yanti telpon menanyakan apakah uang Rp.100.000,- masih ada dilaci dan dijawab Neri ada, setelah Yanti datang lagi kekantor dan mengatakan bahwa uang Rp.100.000,- tersebut ia temukan saat bersih-bersih, lalu Terdakwa Charles menelpon dan menanyakan apakah ada uangnya yang tercecer Rp.100.000,- ketika membeli pulsa, kebetulan yang angkat Yanti telponnya menjawab tidak ada, karena pada saat beli pulsa uangnya Rp.10.000,-, selanjutnya Charles mengirim SMS dengan kata-kata kasar, kemudian sekitar jam 15,30 wib Terdakwa Yubil dan Charles datang sambil marah-marah yang akhirnya melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut disaksikan oleh Yanti dan Neri Desmita ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi dan mata ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kursi tersebut adalah yang akan dipukulkan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan para terdakwa dan kami sudah berdamai ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi NERRY DESMITA binti DASRIL M :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sebelumnya kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa (Yubil dan Charles) terhadap saksi Septiyani, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 15.30 WIB, bertempat dikantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;



- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Septi adalah sebagai berikut : awalnya Terdakwa Yubil menampar muka saksi Septi 1 kali sambil menjambak rambut saksi Septi dari arah depan, sedangkan terdakwa Charles mendorong saksi Septi hingga hampir jatuh serta akan memukul saksi dengan kursi sambil menyuruh terdakwa Yubil untuk memukul saksi dengan kata-kata pukul saja pecahkan kepalanya ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Septi tiba dikantor kebetulan Yanti dan saksi, kemudian Yanti ijin keluar kantor, tak lama kemudian Yanti telpon menanyakan apakah uang Rp.100.000,- masih ada dilaci dan saksi jawab ada, setelah Yanti datang lagi kekantor dan mengatakan bahwa uang Rp.100.000,- tersebut ia temukan saat bersih-bersih, lalu Terdakwa Charles menelpon dan menanyakan apakah ada uangnya yang tercecce Rp.100.000,- ketika membeli pulsa, kebetulan yang angkat Yanti telpnya menjawab tidak ada, karena pada saat beli pulsa uangnya Rp.10.000,-, selanjutnya Charles mengirim SMS dengan kata-kata kasar, kemudian sekitar jam 15,30 wib Terdakwa Yubil dan Charles datang sambil marah-marah yang akhirnya melakukan pemukulan terhadap saksi Septi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada pipi dan mata ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kursi tersebut adalah yang akan dipukulkan Terdakwa terhadap saksi Septi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3 Saksi SYARIFUDIN als ARIF bin ABDULLAH :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sebelumnya kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa (Yubil dan Charles) terhadap saksi Septiyani, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 15.30 WIB, bertempat dikantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;



- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Septi dan Maryati sedang bekerja di Kantor PT. Exel Comindoprata Curup, tiba-tiba datang Terdakwa Charles menemui Yanti dengan maksud membeli voucher fisik seharga Rp.10.000,- kemudian Charles pergi lagi dan tidak lama kemudian terdakwa Charles menelpon Yanti dan mengatakan bahwa ketika ia membeli voucher tadi uangnya Rp.100.000,- bukan Rp.10.000,- dan saat itu dijawab saksi Yanti uangnya Rp.10.000,- tidak lama kemudian Terdakwa Charles menemui saksi Yanti sambil marah-marah dengan ucapan kata-kata kotor serta hendak memukul Yanti dengan kursi namun tidak jadi, selanjutnya Terdakwa Yubil datang marah-marah sambil memukul muka saksi septi dengan tangan kanannya dan menjambak rambut saksi Septi dari arah depan, saat itu saksi berusaha meleraikan yang akhirnya mereka bubar ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Septi mengalami luka memar pada pipi dan mengeluarkan darah pada paha sebelah kiri ;
- Bahwa benar barang bukti berupa kursi tersebut adalah yang akan dipukulkan Terdakwa Charles terhadap saksi Septi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 3214/RSUD/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Karmila dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, para terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Terdakwa I Yubil Husnah, SE :

- Bahwa benar Terdakwa I telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Septiyani pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 15.30 WIB, bertempat dikantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi Septiyani dengan cara menampar muka korban sebanyak 1 kali serta menjabak rambutnya dari arah depan ;
- Bahwa benar Terdakwa II Charles tidak ada melakukan pemukulan, tetapi hanya akan memukul korban dengan kursi namun tidak jadi dan hanya marah-marah sambil mengtakan kepada Terdakwa I, pecahkan aja kepalanya ;
- Bahwa benar Terdakwa II Charles ada mendorong Septi hingga hampir jatuh ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dipipi dan mata sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena emosi ketika suami Terdakwa membeli pulsa ada uang Terdakwa Charles tercecer Rp.100.000,- ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan saling memaafkan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Terdakwa II CHARLES FADILAH :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa Yubil (istri) telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Septiyani pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 15.30 WIB, bertempat dikantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi Septiyani dengan mendorong tubuh korban hingga hampir jatuh dan berusaha untuk memukulnya dengan kursi namun tidak jadi, sedangkan



Terdakwa Yubil menganiaya saksi Septi dengan cara menampar muka korban sebanyak 1 kali serta menjabak rambutnya dari arah depan ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa Yubil menampar saksi Sepsi, Terdakwa dalam keadaan sambil mengatakan kepada Terdakwa Yubil, pecahkan aja kepalanya ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dipipi dan mata sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena emosi ketika Terdakwa membeli pulsa ada uang Terdakwa Charles tercecce Rp.100.000,- dan berdasarkan laporan anak Terdakwa yang bernama Abdullah korban ada memarahinya ketika terdakwa pergi ke Linggau ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan saling memaafkan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I YUBIL HUSNAH, SH binti H. ZAIDUL THAMRIN dan Terdakwa II CHARLES FADILAH bin H. ARIS FADILAH Telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Septiyani Utami, SH pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 15.30 WIB, bertempat dikantor PT Exel Comindoprata Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa benar Terdakwa I Yubil Husnah melakukan penganiayaan terhadap saksi Septiyani dengan cara menampar muka korban sebanyak 1 kali serta menjabak rambutnya dari arah depan, sedangkan Terdakwa II Charles Fadilah mendorong saksi korban septiani hingga hampir jatuh serta berusaha memukulnya dengan kursi dan mengatakan kepada Terdakwa Yubil untuk memecahkan kepala korban ;



- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dipipi dan mata sebelah kiri, serta luka di paha kiri ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena emosi ketika membeli voucher Rp. 10.000,- di tempat kerja saksi korban uang Terdakwa Charles tercecer Rp.100.000,- ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat kembali disini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP , **atau**

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Kedua dan setelah memperhatikan fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Melakukan penganiayaan ;
- 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;



Unsur ke-1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa ” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa I YUBIL HUSNAH, SH binti H. ZAIDUL THAMRIN dan Terdakwa II CHARLES FADILAH bin H. ARIS FADILAH, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Unsur ke-2 : Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka “, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “ Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang “ ;

Menimbang, bahwa mengenai **arti kesengajaan / Dengan Sengaja** tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens enwetens veroorzaken van eangevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;



Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan hal tersebut diatas, telah nyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa I YUBIL HUSNAH, SH binti H. ZAIDUL THAMRIN dan Terdakwa II CHARLES FADILAH bin H. ARIS FADILAH Telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Septiyani Utami, SH pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 sekira jam 15.30 WIB, bertempat dikantor PT Exel Comindoprutama Jalan Merdeka No.14, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup Kota Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa benar Terdakwa I Yubil Husnah melakukan penganiayaan terhadap saksi Septiyani dengan cara menampar muka korban sebanyak 1 kali serta menjabak rambutnya dari arah depan, sedangkan Terdakwa II Charles Fadilah mendorong saksi korban septiani hingga hampir jatuh serta berusaha memukulnya dengan kursi dan mengatakan kepada Terdakwa Yubil untuk memecahkan kepala korban ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dipipi dan mata sebelah kiri, serta luka di paha kiri ;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena emosi ketika membeli voucher Rp. 10.000,- di tempat kerja saksi korban uang Terdakwa Charles tercecce Rp.100.000,-, ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Septiyani menderita mata tampak merah, bengkak pada bagian bawah mata kanan, lebam diatas mata kanan, luka lecet pada paha kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Curup Nomor : 3214/RSUD/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Karmila dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan perasaan penderitaan, rasa sakit atau luka yang harus dialami oleh saksi korban Septitani Utami, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Unsur ke-3 orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/elemen yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa perihal unsur ketiga “*para Terdakwa dipersalahkan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu*”, bahwa unsur ini memiliki arti penegasan peranan Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang telah dilakukan, apakah sebagai pelaku, atau sebagai orang yang menyuruh melakukan ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ketiga tersebut diatas, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti lainnya, telah nyata bahwa Terdakwa I Yubil Husnah melakukan penganiayaan terhadap saksi Septiyani dengan cara menampar muka korban sebanyak 1 kali serta menjabak rambutnya dari arah depan, sedangkan Terdakwa II Charles Fadilah mendorong saksi korban septiani hingga hampir jatuh serta berusaha memukulnya dengan kursi dan mengatakan kepada Terdakwa Yubil untuk memecahkan kepala korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I YUBIL HUSNAH, SH binti H. ZAIDUL THAMRIN dan Terdakwa II CHARLES FADILAH bin H. ARIS FADILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan, baik itu bagi korban, bagi masyarakat maupun bagi para terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan para terdakwa, namun diharapkan dengan ppidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut penjatuhan pidana dapat dirasa yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :



Hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung-jawab keluarga yaitu anak-anak yang masih kecil ;
- Sudah ada perdamaian antara korban dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan karena para terdakwa berada dalam tahanan kota, sedangkan terhadap para terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat, maka terhadap tahanan kota tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I YUBIL HUSNAH, SH binti H. ZAIDUL THAMRIN dan Terdakwa II CHARLES FADILAH bin H. ARIS FADILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi merk Straam dikembalikan kepada saksi Syarifudin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari : SENIN, tanggal 25 Januari 2009 oleh kami TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, ARMAN SURYA PUTRA, SH.MH dan SUPARNA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh SUWANDI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dihadapan FERI JUNAIDI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadiri pula para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARMAN SURYA PUTRA, SH.MH

TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum

S U P A R N A, S H

Panitera Pengganti,

N U R H I D A Y A T I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)